



Bagikan Susu Hingga Mobil Bank Sampah

■ Bawaslu DIY Gagal Kampanye Terselubung Para Caleg

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DI Yogyakarta menggagalkan sejumlah modus kampanye terselubung yang dilakukan peserta Pemilu 2024 sepekan terakhir. Modus yang dilakukan antara lain pembagian susu hingga bagi-bagi mobil untuk bank sampah.

Kepala Bawaslu DIY, Mohammad Najib, menjelaskan, modus kampanye terselubung yang dilakukan peserta Pemilu 2024 ini beragam, ada yang memberangkatkan piknik masyarakat hingga membagikan motor roda tiga dan mobil untuk bank sampah.

"Kampanye yang digagalkan adalah yang tidak disertai oleh Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP)," terang Najib, Selasa (4/12).

Dia menjelaskan, Panwas-cam Danurejan mencegah kegiatan yang turut dihadiri caleg dalam pertemuan Ibu PKK RW 10 Kelurahan Ba-usasran. Panitia berencana membagikan minyak goreng ke warga. Sebab, penyelenggara tidak memiliki STTP dan caleg bersedia mengurungkan rencananya untuk kampanye.

Pada hari yang sama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Wirobrajan juga membatalkan kampanye terselubung dengan modus pembagian susu balita di Pakuncen, Wirobrajan. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa caleg.

"Akhirnya tidak berlangsung kampanye pada pembagian susu tersebut," jelasnya.

Kampanye terselubung kembali digagalkan pada 2 Desember 2023 dengan modus yang sama yakni membagikan susu kepada balita. "Kami imbau agar

tidak melakukan kampanye lantaran tak ada STTP kali ini berlokasi di Kabupaten Sleman, DIY dengan modus yang sama yakni membagikan susu kepada balita," terang Najib.

"Sebelum acara dimulai Panwascam memberikan imbauan kepada kordinator pelaksana untuk tidak melakukan kampanye walaupun sudah memasuki kampanye karena bukan kegiatan kampanye," tambahnya.

Sementara modus lain berupa pembagian motor roda tiga dan mobil untuk bank sampah dilakukan seorang caleg di Kelurahan Sidomulyo, Sleman. Akan tetapi, sebelum acara dimulai Panwascam mencegah kampanye dengan memberikan imbauan.

Bawaslu DIY juga menemukan modus kampanye terselubung dengan memberangkatkan piknik.

"Pemberangkatan Piknik ke Gua Cemara oleh Calon Anggota DPRD, dengan peserta masyarakat Genhlakan, Kelurahan Suryatmajan, Kota Yogyakarta. Sebelum acara dimulai Panwascam dan PKD melakukan pencegahan dengan memberikan imbauan kepada dua orang caleg yang memberangkatkan kegiatan tersebut karena tidak ada STTP agar saat memberangkatkan peserta piknik tidak ada kampanye," pungkasnya.

Sekadar informasi, KPU telah menetapkan sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta kampanye Pemilu 2024. Periode 28 November 2023-10 Februari 2024 mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum,

BANYAK MODUS

- Bawaslu DIY gagalkan banyak modus kampanye terselubung.
- Ada peserta yang mau bagikan susu balita, ajak piknik, berikan mobil dan motor roda tiga bank sampah.
- Kampanye tidak disertai oleh Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial.

Kemudian periode 21 Januari-10 Februari 2024, mencakup kampanye rapat umum, iklan di media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring. Sementara periode 11-13 Februari 2024 merupakan masa tenang, semua bentuk kampanye dilarang.

Netral

Di sisi lain, Badan Intelejen Nasional Daerah (Binda) DIY bersama Komite Intelejen Daerah (Koninda) berkomitmen menjaga netralitas pada Pemilu 2024. "Integritas, netralitas, dan profesionalisme perlu terus dijaga dan marilah kita terus berkolaborasi dan bekerja sama demi mewujudkan Pemilu 2024 di DIY yang jujur, adil, aman, dan sukses," kata Kepala Binda DIY, Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo, belum lama ini.

Menurutnya pemilu yang demokratis, damai, dan kondusif, tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh komponen.

(han/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005